



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN BARU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 7/A.6/31.75.01.1001/-1.851.192/2018

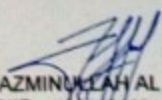
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pisangan Baru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) ANYELIR Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan Baru dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD ANYELIR
Alamat : Jl. Pisangan Baru Tengah No.9 RT.009 RW.11
Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Herlina Resmiati

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pisangan Baru


AZMINULLAH AL RIDHA
NIP. 196502222010011031

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

